

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Tinjauan Yuridis terhadap Akta Perdamaian Hasil Mediasi yang Tidak
Dilaksanakan dengan Itikad Baik Menurut Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata**

OLEH

**Nikita Nur Fitriana
NPM : 2015200105**

PEMBIMBING

Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Nikita Nur Fitriana
NPM : 2015200105

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“Tinjauan Yuridis terhadap Akta Perdamaian Hasil Mediasi yang Tidak Dilaksanakan dengan Itikad Baik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

1. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
2. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya dikemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya diatas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 22 Juli 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Nikita Nur Fitriana
2015200105

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan karena adanya kendala-kendala dalam menempuh prosedur mediasi yang dilakukan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata melalui pengadilan maupun di luar pengadilan khususnya dalam penerapan asas itikad baik. Tidak selamanya akta perdamaian yang sudah disetujui oleh para pihak yang bersengketa dipatuhi dan dijalankan. Terkadang dikarenakan sebetulnya belum cukup puas atas akta perdamaian yang dihasilkan, pihak yang merasa dirugikan mencoba untuk mencari celah celah agar keinginannya tercapai, walaupun dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran kaidah kaidah hukum yang sudah ada dan tertata. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk memberikan keadilan kepada para pihak dalam menempuh prosedur mediasi melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dengan teknik pengumpul data studi literatur (*study of literature*). Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa akta dibawah tangan yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian secara formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (bukti pengakuan), yang berarti pernyataan yang tercantum dalam akta itu diakui dan dibenarkan pula. Akan tetapi secara materiil, kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tersebut hanya berlaku terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan, sedangkan terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim (pembuktian bebas). Jadi akta dibawah tangan hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis. Putusan perdamaian memiliki nilai kekuatan pembuktian sebagaimana akta autentik lainnya yang memiliki kekuatan pembuktian formal, kekuatan pembuktian materiil dan kekuatan mengikat. Sehingga apabila hakim menjatuhkan memutus perkara dengan akta perdamaian dengan amar putusan menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian, yang mempunyai kekuatan eksekutorial sebagai konsekuensi yuridisnya, apabila akta perdamaian tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, pihak yang dirugikan berhak meminta eksekusi kepada ketua pengadilan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kepada Allah SWT, berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis terhadap Akta Perdamaian Hasil Mediasi yang Tidak Dilaksanakan dengan Itikad Baik Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”** dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Adapun penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Program pendidikan Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga Penulisan Hukum ini dapat diselesaikan tepat waktu, antara lain:

1. **Allah SWT**, karena dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan karya penulisan hukum ini;
2. **Bapak Dedi Rachmansyah dan Ibu Neneng Juariah** selaku orang tua Penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan yang begitu besar dan tak terhingga, serta telah membiayai segala hal dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini. Tanpa doa dan dukungan mereka, penulis tidak dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini tepat waktu;
3. **Rizka Amalia dan Rizki Andini** selaku kakak kandung penulis yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
4. **Risendra Pratama, S.H.** selaku kekasih dari penulis yang selalu memberikan semangat mendorong kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;
5. **Bapak Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
6. **Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.** selaku dosen pembimbing penulis yang sudah meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan arahan, masukan dan senantiasa membimbing dan membantu penulis dari awal pengerjaan penulisan hukum ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik;

7. **Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M, MCIArb.** selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum yang telah membantu penulis untuk mengarahkan konsep ide dalam proposal pengajuan penulisan hukum hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
8. **Ibu Dr. Maria Emelia Retno Kadarukmi, S.H., M.H.** selaku dosen wali penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik parahyangan;
9. **Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.** selaku dosen Fakultas Hukum Universitas katolik parahyangan yang selalu memberikan arahan, bantuan, saran, serta masukan kepada penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas katolik Parahyangan;
10. **Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn.** selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang memberi banyak bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan sangat baik di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
11. **Bapak Tanius Sebastian, S.H., M.Fil.** selaku Kepala Laboratorium Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan banyak arahan, saran, serta masukan kepada penulis selama menjadi Staf Magang Laboratorium Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
12. **Segenap Dosen** Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan pengetahuan serta pemahaman dibidang ilmu hukum;
13. **Segenap Staff tata usaha dan Pekarya** Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
14. **Regina Fitri Avianti, S.H. , Poeti Hana, Nur Pintaria Waruwu, Selma Nabila, Tabita Rini,** selaku teman seperjuangan dalam menyusun proposal seminar penulisan hukum;
15. **Alvin Marvel Latief, S.H.** selaku teman penulis yang sangat banyak membantu mengajarkan materi serta pemahaman dibidang ilmu hukum;

16. **Vennyra Alpan Kowtianata, S.M.** selaku sahabat terbaik penulis yang selalu membantu, memberi saran, dan masukan dalam hal apapun;
17. **Segenap Staff Tenaga Magang Laboratorium Hukum Universitas Katolik Parahyangan** yang menemani hari-hari penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati bersedia menerima kritik, saran, serta masukan dari pihak pembaca untuk perbaikan penulisan hukum ini. Besar harapan penulis bahwa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandung, 22 Juni 2020

Penulis

Nikita Nur Fitriana

2015 200 105

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI.....	13
A. Pengertian Mediasi.....	13
B. Prinsip-prinsip Mediasi	16
C. Keuntungan dan Kelemahan Mediasi	20
D. Peran dan Fungsi Mediator.....	2
E. Prosedur Mediasi di Pengadilan.....	23
F. Dasar Hukum Mediasi.....	31
BAB III ASAS ITIKAD BAIK DI DALAM AKTA PERDAMAIAN HASIL MEDIASI	35
A. Perjanjian Perdamaian.....	35
B. Macam-macam Akta Perdamaian	38
C. Jenis-jenis Akta Perdamaian	42
D. Asas Itikad Baik.....	43
E. Asas Itikad Baik Dalam Mediasi	48
BAB IV TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKTA PERDAMAIAN HASIL MEDIASI YANG TIDAK DILAKSANAKAN DENGAN ITIKAD BAIK MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.....	51

A. Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Hasil Mediasi Yang Dibuat Di Hadapan Notaris dan Di Bawah Tangan	51
B. Tanggung Jawab Pihak Yang Tidak Melaksanakan Itikad Baik Terhadap Akta Perdamaian Hasil Mediasi	60
BAB V PENUTUP	68
A. Simpulan.....	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia itu adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yang saling membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya hubungan timbal balik, maka sering kali timbul fenomena sosial berupa konflik yang lahir akibat adanya kepentingan yang berbeda. Dengan timbulnya konflik, hukum memegang peran penting dalam menyelesaikan konflik.¹

Dinamika sosial yang terjadi dewasa ini terus berkembang demikian pesat sehingga telah memicu terbentuknya skema-skema persaingan yang ketat dalam segala aspek kehidupan yang melibatkan pertarungan dan kekuatan-kekuatan sosial. Semakin sulitnya manusia memenuhi kebutuhan hidup, maka akan semakin menunjukkan gejala faktual terhadap munculnya benih-benih konflik dalam sistem sosial yang pada tahapan selanjutnya akan mendorong lahirnya paham-paham tertentu, seperti paham *egoisme*, *matrealisme*, dan *individualisme* dalam struktur masyarakat secara global. Kondisi sosial seperti ini akan menjadi salah satu penyebab timbulnya konflik dan ketegangan sebagai akibat dari terganggunya keseimbangan sosial dan hilangnya nilai-nilai kearifan dalam lingkup interaksi antar individu.

Pertentangan, perselisihan, dan perdebatan argumentatif merupakan salah satu upaya yang dilakukan manusia untuk mempertahankan pendirian dan pengakuan dalam proses pencapaian suatu kepentingan. Perselisihan terjadi karena ada beberapa kepentingan yang saling berbenturan. Perilaku yang kontra produktif semakin menimbulkan kecenderungan terhadap masing-masing individu yang sedang bertikai untuk tetap bertahan dan berusaha saling menguasai dengan segala upaya diplomasi, negosiasi maupun dengan menggunakan prosedur hukum formal yang telah disediakan oleh negara melalui forum litigasi.²

Semakin kompleksnya kepentingan manusia dalam sebuah peradaban menimbulkan tingginya potensi sengketa yang terjadi antar individu maupun antar

¹ Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 1.

² D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Bandung: Alfabeta, 2011) hlm. 1-2.

kelompok dalam populasi sosial tertentu. Timbulnya sengketa sulit untuk dihindari bahkan tingkat probabilitasnya tidak sanggup dieliminasi sampai kepada titik nol. Hukum dan para pendukungnya sebagai bagian dari pranata sosial yang memiliki sifat mengatur dan menciptakan ketertiban pada kenyataannya tidak mampu untuk menekan perluasan gejala sosial yang menunjukkan potensi konflik. Upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menjaga harmoni sosial adalah dengan cara mempercepat penyelesaian sengketa itu melalui metode-metode yang lebih sederhana, akurat dan terarah.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yang biasa digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan, kemudian dengan perkembangan peradaban manusia berkembang pula penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan *win lose solution*, dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, disatu pihak akan merasa puas tapi dipihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru diantara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama, dan biaya yang relatif lebih mahal.³

Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang “*win-win solution*” karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah diantara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, dan keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.⁴

Salah satu penyelesaian sengketa melalui ADR adalah mediasi. Mediasi merupakan proses para pihak yang bersengketa menunjuk pihak ketiga yang netral

³ Sulaiman, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jurnal Unimal, hlm. 2.

⁴ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 2-3.

untuk membantu mereka dalam mendiskusikan penyelesaian dan mencoba menggugah para pihak untuk menegosiasikan suatu penyelesaian dan sengketa itu. Tujuan utama mediasi itu adalah kompromi dalam menyelesaikan suatu persengketaan. Mediasi adalah suatu proses yang bersifat pribadi, rahasia (tidak terekspos keluar) dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Karena mediator selaku pihak ketiga yang tidak memihak membantu para pihak (perorangan atau lembaga) yang bersengketa dalam menyelesaikan konflik dan menyelesaikan atau mendekatkan perbedaan-perbedaannya.⁵ Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Sedangkan di Indonesia telah mengenal dan mengakui mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 dan terakhir diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan implementasi dari Hukum Acara Perdata Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura dan Pasal 154 *Rechtsreglemen voor de Buitengewesten* (RBg) yang berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura, yang pada intinya mengisyaratkan upaya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa. Pasal 130 HIR menyatakan bahwa:

1. Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya, akan memperdamaikan mereka itu.
2. Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akta, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka surat (akta) itu akan berkuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa.⁶

⁵ Sulaiman, supra no. 3, hlm. 3.

⁶ Pasal 30 *Herzien Inlandsch Reglement*.

Hakim tidak secara langsung menyelesaikan perkara melalui proses pengadilan (litigasi), tetapi harus terlebih dahulu mengupayakan mediasi. Mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus ditempuh hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan.⁷

Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebelumnya, yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 karena belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenal kesepakatan sebagian pihak (*partial settlement*) yang terlibat dalam sengketa atau kesepakatan sebagian objek sengketanya. Berbeda dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dimana apabila hanya sebagian pihak yang bersepakat atau tidak hadir mediasi dianggap *dead lock* (gagal).

Pada awalnya, penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah kekeluargaan. Penyelesaian sengketa dengan musyawarah kekeluargaan dijadikan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan baik dengan cara arbitrase maupun mediasi. Yang selalu menjadi pilihan utama yang dituangkan dalam suatu kontrak atau perjanjian yang disepakati oleh para pihak, maka perjanjian ini akan mengikat para pihak yang artinya para pihak harus melaksanakan apa yang telah mereka sepakati dan dituangkan dalam perjanjian itu sebab kesepakatan diantara mereka itu menimbulkan hubungan hukum diantara keduanya.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyebutkan: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Pasal ini bermakna perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak harus dilaksanakan sesuai dengan kepatutan dan keadilan. Secara teoritis asas itikad baik dapat dibedakan menjadi dua:

1. Itikad baik subjektif, yaitu sebelum perjanjian dilaksanakan para pihak harus menunjukkan kejujuran. Biasanya itikad baik subjektif ada pada tahap negosiasi, dimana para pihak secara terbuka memberikan informasi yang

⁷Syahril Abbas, *Mediasi dalam perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 301.

sesungguhnya tentang siapa dirinya dengan memberikan bukti berupa dokumen tentang dirinya dan pihak lain wajib memeriksa dengan teliti.

2. Itikad baik objektif, yaitu pada saat pelaksanaan perjanjian harus sesuai dengan kepatutan atau keadilan.⁸

Kemudian berhubungan dengan masalah pengaturan itikad baik, dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 penjabarannya tidak detail seperti didalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Selanjutnya pengaturan masalah kewajiban para pihak menghadiri pertemuan mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum, kecuali ada alasan sah. Di samping itu, kehadiran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 secara tegas dimaksudkan untuk memberikan kepastian, keadilan, ketertiban dan kelancaran dalam proses perdamaian para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata. Upaya ini dilakukan dengan cara mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur di pengadilan. Dengan demikian, mediasi menjadi sangat penting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan.

Perubahan yang paling mendasar adalah seperti berikut: Pertama, batas waktu mediasi menjadi lebih singkat yakni dalam waktu 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak (*inpersoon*) untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; dibawah pengampuan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Ketiga, hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang itikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2016 menyatakan:

1. Para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik;

⁸ Antari Inaka, dkk., *Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan*, Mimbar Hukum UGM, Volume 24, Nomor 3, Oktober 2012, hlm. 505.

2. Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan:
 - a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
 - b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
 - c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
 - d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain; dan/atau
 - e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Dari pemaparan diatas, timbulah pertanyaan apakah itikad baik dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tersebut berpengaruh pada proses dan keberhasilan mediasi, hingga pengaruhnya pada putusan hakim apabila mediasi gagal serta menetapkan salah satu pihak tidak beritikad baik dan dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya. Mengingat dalam hukum perdata sendiri itikad baik merupakan hal yang paling utama bagi hakim untuk menentukan keputusan.

Apabila dilihat secara eksplisit, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 merupakan implementasi dari Hukum Acara Perdata (HIR dan Rbg), namun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 masih terdapat pertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang diatur dalam HIR dan Rbg, antara lain sebagai berikut:

1. Pihak yang dinyatakan tidak beritikad baik walaupun dalam perkara pokoknya menang tetap dihukum membayar biaya mediasi.
2. Penggugat apabila dinyatakan tidak beritikad baik, maka gugatannya dinyatakan tidak diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* (NO) walaupun secara formil gugatan telah benar dan tidak ada upaya hukum.
3. Hakim mediator dapat menjadi Hakim pemeriksa perkara tersebut, padahal catatan mediasi harus dimusnahkan.

Berbagai upaya dari otoritas peradilan di Indonesia untuk menjembatani persoalan penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi, hingga kini dapat dikatakan masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena pada kenyataannya, mediasi sebagai suatu penawaran prosedur yang mengarah pada prinsip

penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan biaya ringan, yang berkorelasi dengan upaya menghindari penumpukan perkara melalui proses pengadilan dan sekaligus mengoptimalkan lembaga peradilan dengan mengintegrasikan mediasi ke dalam proses pengadilan dapat dikatakan belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Persentase keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi tergolong masih sangat kecil.

Dalam mediasi para pihak berpeluang untuk menentukan dan memengaruhi proses dan hasilnya berdasarkan mekanisme konsensus atau mufakat para pihak dengan bantuan pihak netral. Prinsip ini dikenal dengan sebutan *self determination*, yaitu para pihak lah yang berhak atau berwenang untuk menentukan dalam arti menerima atau menolak segala sesuatu dalam proses mediasi.⁹

Sesuai dengan penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi.

Para pihak yang bersengketa lalu permasalahannya dapat diselesaikan melalui mediasi secara musyawarah mufakat (nonlitigasi) dan menghasilkan akta perdamaian maka pada akta perdamaian tersebut mengikat secara hukum kedua belah pihak. Oleh sebab itu masing masing pihak mempunyai kewajiban untuk mematuhi segala apa yang telah mereka hasilkan saat mediasi tersebut yang sudah dibuat dalam bentuk akta perdamaian.

Menurut Pasal 130 ayat (2) HIR akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti kekuatan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, Pasal 130 ayat (3) juga menambahkan bahwa putusan pengadilan yang terjadi karena akta peradilan sudah tidak bisa untuk naik banding, serta dikarenakan sudah berkekuatan hukum tetap, maka menurut Pasal 195 HIR apabila salah satu pihak ingkar maka hanya perlu dimintakan eksekusi ke pengadilan.¹⁰

⁹ Takdir Ramhadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 154.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 250.

Namun tidak selamanya akta perdamaian yang sudah disetujui oleh para pihak yang bersengketa dipatuhi dan dijalankan. Terkadang dikarenakan sebetulnya belum cukup puas atas akta perdamaian yang dihasilkan, pihak yang merasa dirugikan mencoba untuk mencari celah-celah agar keinginannya tercapai, walaupun dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran kaidah kaidah hukum yang sudah ada dan tertata.

Selain itu dalam kenyataannya selama ini masih terdapat kendala-kendala dalam menempuh prosedur mediasi yang dilakukan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata melalui pengadilan maupun di luar pengadilan khususnya dalam penerapan asas itikad baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk memberikan keadilan kepada para pihak dalam menempuh prosedur mediasi melalui pengadilan maupun di luar pengadilan, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai penerapan asas itikad baik dalam melaksanakan mediasi dalam praktik penyelesaian perkara perdata dan menuangkannya ke dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKTA PERDAMAIAN HASIL MEDIASI YANG TIDAK DILAKSANAKAN DENGAN ITIKAD BAIK MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengidentifikasi hal-hal yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan hukum akta perdamaian hasil mediasi yang dibuat dihadapan notaris dan dibawah tangan?
2. Bagaimanakah tanggungjawab pihak yang tidak melaksanakan itikad baik terhadap akta perdamaian hasil mediasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum akta perdamaian hasil mediasi yang dibuat dihadapan notaris dan dibawah tangan.

2. Untuk mengetahui tanggung jawab pihak yang tidak melaksanakan itikad baik terhadap akta perdamaian hasil mediasi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam hukum perdata, khususnya mengenai mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata. Penelitian ini juga diharapkan memberikan arah dan masukan yang berguna bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mencocokkan bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan praktik.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari sebuah penelitian ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah termasuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara tepat suatu keadaan serta menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan dan dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada.¹¹ Dengan menggunakan metode ini dimaksudkan dapat menggambarkan serta menganalisis terhadap permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan mediasi secara teori dan praktik di Indonesia

2. Jenis Penelitian

¹¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25.

Dalam tahap ini menggunakan penelitian yuridis normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan data yang dibedakan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan atau data yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dalam hal ini yaitu Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, H.I.R. (*Herzien Inlandsch Reglement*), Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang penelitian skripsi ini dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer, diantaranya tulisan para ahli dan hasil karya para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya tulis dan sebagainya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang menunjang dalam sarana pendukung bahan-bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya *Website*, jurnal, dan kamus yang dipergunakan dalam melengkapi penelitian ini.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dalam pendalamannya tentunya dihubungkan dengan konsep maupun teori hukum yang memadai.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka menjawab hal-hal yang diperlukan guna membuat penelitian skripsi ini digunakan teknik pengumpulan data studi literatur (*study of literature*) dalam hal menjawab kebutuhan dari analisa kasus yang menjadi objek penelitian skripsi ini.

5. Metode Analisis Data

Dalam hal metode analisis data penulis menggunakan metode secara kualitatif karena penelitian ini bertitik tolak pada hukum positif berdasarkan peraturan-peraturan yang relevan, digunakannya metode kualitatif karena analisis data tidak menggunakan rumus berupa matematis maupun data statistik.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi ke dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab dibagi atas beberapa subbab. Urutan bab tersebut tersusun secara sistematis dan saling berkaitan antara satu sama lain. Uraian singkat atas bab-bab dan subbab tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- BAB I : Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian.
- BAB II : Bab ini merupakan bab yang berisi tinjauan umum tentang mediasi. Bab ini menguraikan tentang pengertian mediasi, prinsip-prinsip mediasi, keuntungan dan kelemahan mediasi, peran dan fungsi mediator, prosedur mediasi di pengadilan dan dasar hukum mediasi.
- BAB III : Bab ini merupakan bab yang berisi tentang asas itikad baik dalam akta perdamaian hasil mediasi. Bab ini menguraikan tentang perjanjian perdamaian, macam-macam akta perdamaian, jenis-jenis akta perdamaian, asas itikad baik dan asas itikad baik dalam mediasi.
- BAB IV : Bab ini merupakan bab yang berisi tentang tinjauan yuridis terhadap akta perdamaian hasil mediasi yang tidak dilaksanakan dengan itikad baik menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bab ini menguraikan tentang kekuatan hukum akta perdamaian hasil mediasi yang dibuat dihadapan notaris dan dibawah tangan dan tanggung jawab pihak yang tidak

melaksanakan itikad baik terhadap akta perdamaian hasil mediasi.

BAB V : Bab ini merupakan bab penutup yang berisi simpulan terhadap skripsi dan saran-saran yang mungkin berguna bagi perkembangan hukum perbankan di Indonesia.

